

JUAL BELI SUBSCRIBERS YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Adi Syahputra Sirait
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
e-Mail: adisyahputra.sirait@uinsyahada.ac.id

Dhiauddin Tanjung
UIN Sumatera Utara
e-Mail: dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Abstract

This article aims to explain whether Subscribers and are part of the property and how the law of buying and selling is from the perspective of Islamic Law. The method used in this paper is normative empirical with a phenomenological approach. The technique used in collecting data in this article is by observing and tracing the buying and selling practices of s and subscribers in online buying and selling services. Then the data is analyzed using literature related to buying and selling (Fiqh Muamalah). The results of this study indicate that the sale and purchase of s and subscribers is the sale and purchase of tadlis which is prohibited in Islam because it contains elements of Gharar (uncertainty) both in the account sold by the seller because it is not owned or the benefits received by the buyer because it can decrease at any time. Meanwhile, and subscriber buying and selling transactions that are permitted according to syara' law are carried out using aqad istisna' provided that the account is not for commercial use.

Keywords : Buying and selling, youtube subscribers, Islamic Law

A. Pendahuluan

Revolusi Industri 5.0 mengubah dan memaksa paradigma seseorang tentang dunia teknologi¹, dimana kolaborasi tidak lagi terjadi antar manusia, akan tetapi antar manusia dengan mesin. Sebelum adanya perkembangan tersebut interaksi manusia

terjadi di pasar-pasar dan pemasaran dilakukan melalui media cetak juga elektronik.² Namun saat ini transaksi elektronik sudah beralih ke E-Commerce dan pemasarannya pun sudah berbasis dunia internet. Media sosial dijadikan sebagai sarana pemasaran karena terbukti efektif dan

¹ Tino Kemal Fattah and Putriana Salman, "Actualization of Digital Marketing Society 5.0 on MSMEs of Sasirangan Cloth in Village Sasirangan in Banjarmasin City," *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)* 1, no. 3 (2021): 62–67, <https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v1i3.55>.

² Telsy Fratama Samad, "Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam," *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.30984/tjebi.v4i1.882>.

efisien serta jangkauannya lebih luas dan besar dibandingkan secara komersial.³

E-Commerce menjadi kegiatan baru dalam perdagangan dunia, dimana pengusaha-pengusaha yang selama ini berniaga dinegaranya mulai merambah ke negara lain dengan memanfaatkan dunia internet, seperti Alibaba, kemudian Amazon, JD.com, Pinduoduo, Apple, eBay, Shopee, Suning.com, Rekuten dan juga Walmart. Para pengusaha tersebut memanfaatkan media sosial seperti Youtube dan Twiter sebagai media pemasaran produk mereka, kesempatan ini tidak hanya memberi keuntungan kepada para pengusaha, melainkan juga kepada para artis yang telah memiliki banyak penggemar dengan memanfaatkan ketenarannya agar menjadi pengikut *Subscriber* dan *snya*.⁴

Selain para artis, dunia peryoutuban juga menjadi pasar kerja baru bagi para anak muda saat ini, dengan memanfaatkan kemahiran menggunakan internet dan media sosial. Para pengguna youtube yang teregistrasi dan memiliki akun *chanel* yang dikelola dapat mendaftarkan akunya untuk dimonetisasi. Monetisasi adalah upaya untuk mengubah atau mengelola blog baik yang berbentuk tulisan maupun video atau biasa

disebut video blog (Vlog) yang semula hanya sebagai ajang berekspresi menjadi media untuk mencari uang.

Penggunaan youtube banyak ditujukan sebagai media untuk mendapatkan uang melalui jumlah , jam penayangan, jumlah *subscriber* serja jenis dan harga iklan yang ditautkan pada video-video unggahannya. Jika dihitung secara rata-rata, seorang youtuber bisa menghasilkan uang sekitar US\$ 3-5 atau setara Rp 45-75 ribu per satu video dengan 1000 views. Hal itu belum ditambah pemasukan dari yang menyaksikan iklan di dalam video tersebut, yang nominalnya bisa mencapai US\$ 18 atau setara Rp. 270 ribu per 1.000 views. Estimasi pendapatan yang diterima oleh seorang youtuber dengan 1.000.000 views per satu video bisa mendapatkan uang rata-rata US\$ 5.000 atau sekitar Rp. 75 Juta. Akan tetapi itu tergantung juga dari pendapatan iklan, rasio klik – tayang dan berbagai faktor lainnya.

Besarnya nilai keuntungan yang didapatkan menarik perhatian banyak pihak berlomba-lomba menjadi *content creator* di youtube, bahkan keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk memperjualbelikan dan *subscriber*.⁵ Karena banyaknya keuntungan yang akan didapatkan maka semakin tinggi pulalah persaingan. Berdasarkan penelusuran peneliti, ada banyak

³ Syukri Iska, "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi," *Juris* 9, no. 2 (2010): 121–32, <https://media.neliti.com/media/publications/270171-e-commerce-dalam-perspektif-fikih-ekonom-15c3d922.pdf>.

⁴ Ec Bhariatta, "Jual Beli Followers, Likes, s Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Islamic Economic and Bussines II* (2019): 126.

⁵ Tri Sutrisno Kangiden, "The Influence of Likers and s on Online Shop Product Review in Instagram," *Jurnal EMBA* 3, no. 3 (2015): 261–68.

penyedia jasa penambahan *s* dan *subscriber*, salahsatunya [JasaAllSosmed.co.id](#). namun yang menjadi persoalan adalah apakah *s* dan *subscriber* tersebut bagian dari barang yang dapat diperjualbelikan? Jika iya, maka ia merupakan bagian dari harta yang dapat diwariskan, Jika tidak, maka bagaimana kedudukan dan hukum jual beli tersebut, karena yang diperjualbelikan tersebut nilainya tidak menetap, dapat bertambah dan juga berkurang.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah Normatif Empiris dengan pendekatan fenomenology, dimana fenomena jual beli *s* dan *Subscribers* yang terjadi dianalisis menggunakan hukum Islam. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada artikel ini adalah dengan cara mengobservasi dan menelusuri praktek jual beli *s* dan *subscribers* yang ada di jasa jual beli online, seperti [JasaAllSosmed.co.id](#), [Shopee.Id](#) dan lain-lain. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan jual beli (Fiqh Muamalah)

C. Pembahasan dan Hasil

1. Jual beli dan ketentuannya dalam Islam

Kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).

مقابلة شيء بشيء

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁶

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut ini :

البيع معناه لغة مطلق المبادلة

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara muthlak.⁷

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah* (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 173

⁷ Sayyid Sabiq, *Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki, Fiqh Sunnah* (Bandung : Al-Ma'rif, 1997), hlm. 47.

Nabi hingga saat ini, dan Allah SWT mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah SWT yang berbunyi : Q.S. Al-Baqarah, ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Kemudian di dalam surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemikiran harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut :

- a) Prinsip kerelaan.
- b) Prinsip bermanfaat.
- c) Prinsip tolong menolong.
- d) Prinsip tidak terlarang.

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain :

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan.
- 3) Sighat (kalimat ijab qabul)⁸

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

b. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai sebagai berikut :

- 1) Al-Muta'qidin (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz menurut ulama hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.⁹ Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadits diatas : *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur,

⁸ Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115

anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

b) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud pada ayat di atas, Allah SWT telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.¹⁰

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT Surat Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Kedudukan *Subscribers* youtube sebagai harta dalam Islam

Sebelum menentukan apakah jual beli *s* dan *Subscribers* ini sah atau tidak, maka terlebih dahulu ditentukan apakah *s* dan *Subscribers* bagian dari harta dan bagaimana kedudukannya. Karena dalam Islam, kedudukan harta merupakan hal yang penting untuk dibuktikan karena bagian dari lima maqashid yang wajib untuk dipelihara. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992), hlm 401

berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya.¹¹ Disisi lain, Islam juga melarang penipuan, riba serta mewajibkan kepada seseorang yang merusak barang orang lain untuk mengganti atau membayarkannya.

Konsep mengenai harta dan kepemilikan merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta atau dalam bahasa arab disebut *al-maal* secara bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan dimilikinya. Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur. *Pertama*, unsur '*aniyyah* dan *Kedua*, unsur '*Urf*.¹² Unsur '*aniyyah* berarti harta itu berwujud atau kenyataan (*a'yun*) seperti kendaraan atau rumah, namun manfaat dari rumah dan kendaraan tersebut tidak dapat disebut sebagai harta melainkan hak ataupun

milik. Sedangkan unsur '*Urf* adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagai manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat *madiyyah* maupun *ma'nawiyyah*.¹³

Para ulama fiqh membagi harta kepada :

a. Harta *Mutaqawwim* dan harta *Ghair al-Mutaqawwim*

Harta *mutaqawwim* ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan *syara'* untuk memanfaatkannya. Maksud pengertian harta *ghair al-mutaqawwim* merupakan kebalikan dari harta *mutaqawwim*, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh *syara'* untuk memanfaatkannya.

b. *Mal Mitsli* dan *Mal Qimi*

Harta *Mitsli* dan *Qimi* sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian-bagian atau kesatuannya. Harta yang ada duanya atau dapat ditukar dengan hal serupa dan sama disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada duanya atau berbeda secara tepat disebut *Qimi*.

¹¹ H. Mohammad Laluddin, "Property and Ownership Rightform an Islamic Prespective," *Advances in Natura an Applied Sciences* 6 (2012): 1124–29.

¹² Wening Purbatin Palupi, "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)," *At-Taahdzib* 1 (2012): 154–71.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)., hlm. 81

c. *Mal Istihlak* dan *Mal Isti'mal*

Harta *Istihlak* merupakan harta yang penggunaannya hanya sekali pakai sedangkan harta *Isti'mal* harta yang penggunaannya bisa berkali-kali pakai.¹⁴

d. *Mal Manqul* dan *Mal Ghair al-Manqul*

Harta *manqul* yaitu harta yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semua ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. Sedangkan harta *ghair al-manqul* maksudnya segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ketempat yang lain menurut asalnya, seperti sawah, rumah atau yang lainnya

Berdasarkan jenis-jenis harta tersebut, maka *s* dan *Subscribers* merupakan bagian dari harta yang tidak berwujud dan dapat diambil manfaatnya, serta manfaatnya dapat dimiliki serta dipelihara secara berkelanjutan. Islam mengakui hak kepemilikina secara individual asas didapatkann dan dibelanjakan dengan cara yang syari'i serta tidak memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain itu, individu

bebas dalam pemanfaatan harta miliknya secara produktif, melindungi harta tersebut dan memindahkannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada.

3. Analisis keterpenuhan syarat jual beli *Subscriber* Youtube.

Jual beli dan *subscriber* adalah suatu model perdagangan baru yang terjadi dikalangan pengguna media sosial, khususnya untuk pengguna youtube dan instagram. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu, pemesanan dapat dilakukan dengan menghubungi pihak jasa penjual dan *subscriber*. Setelah melakukan pemesanan dan telah dikonfirmasi oleh penjual, hal selanjutnya adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian transaksi baru akan diproses oleh pihak penjual. Dalam jangka waktu pemrosesan yaitu antara satu hingga dua hari sesuai dengan jumlah *s* dan *Subscriber* yang dibeli.¹⁵

Praktek jual beli tersebut pada dasarnya boleh, karena hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan

¹⁴ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslhlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, 1 (Jakarta: Darul Haq, 2013). Hlm. 23

¹⁵ Iska, "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi." *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2. 2018.hlm 87

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على
(تحريمها). Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis untuk melakukan transaksi jual beli, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar dalam Islam.¹⁶ Pada dasarnya, jual beli dan *Subscriber* youtube memenuhi rukun-rukun jual beli dalam Islam berupa *Akid* (adanya penjual dan pembeli yang melakukan akad), adanya objek jual beli berupa *Subscriber* youtube, serta adanya *Ijab qabul* atau akad. Adapun akad yang digunakan adalah akad *al-Muathah*. Jual beli dengan akad *al-Mu'athah* merupakan kondisi dimana penjual dan pembeli saling memberikan atau menyerahkan barang dengan rela tanpa harus melafalkan akad jual beli secara langsung.

Sedangkan syarat-syarat jual beli meliputi syarat kriteria penjual dan pembeli, syarat ketentuan objek yang diperjual belikan, serta syarat dari akad yang diucapkan.¹⁷ Pada prakteknya, jual beli subscribers youtube memenuhi syarat kriteria penjual dan pembeli. Namun, dari segi objek yang diperjual belikan hanya beberapa point yang terpenuhi, yaitu suci

dan bebas dari najis, memiliki manfaat dan pemanfaatannya bisa untuk hal positif dan negatif, bisa diserahterimakan walaupun terjadi beberapa kasus terjadi ketidaksesuaian antara kedua belak pihak, serta objek yang diperjual belikan tidak jelas karena dalam beberapa kasus dan subscribersnya hilang setelah beberapa bulan jual beli itu dilakukan, bahkan dalam beberapa kasus objek yang diperjualbelikan itu bukan kepemilikannya.

Dalam Islam jual beli yang tidak memiliki kepastian disebut juga dengan jual beli *tadlis*. Seperti pertaruhan atau perjudian (*Gharar*) karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Maka berdasarkan praktek jual beli dan subscriber itu dapat dikategorikan dengan jual beli *tadlis*, dimana penjual memperjualbelikan *traffic* youtubanya untuk keperluan memperoleh keuntungan yaitu dengan cara mengelola akun anonim atau *fake account* (akun palsu) kemudian menautkan link atau akun pembeli pada server BOT. Penambahan dan subscriber youtube dengan metode jual beli tersebut terdapat kecurangan dan penipuan.¹⁸

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, ed. Raja Grafindo Persada, I (Jakarta, 2003). Hlm, 23

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Rajawali P (Jakarta, 2016). Hlm 16

¹⁸ Bhariatta, "Jual Beli Followers, Likes, s Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

4. Analisis Jual beli *Subscribers*

youtube Perspektif Hukum Islam

Dalam jual beli ini, objek yang diperjualbelikan adalah berupa penambahan *Subscribers*, dimana akun youtube yang nantinya akan dijual sebagai adalah bukan milik dari penjual. Praktek jual beli *subscriber* youtube itu dilakukan melalui jasa seperti shopee.com, pelanggan dapat memesan berbagai pilihan jasa yang tersedia. Ada beberapa pilihan yang ditawarkan, diantaranya jasa penambahan *subscriber* youtube dengan memilih paket harga yang diinginkan. Paket tersebut sesuai dengan jumlah *subscriber* yang diinginkan. Paket *subscriber* yang ditawarkan pada jasa tersebut minimal pembelian 1000 *subscriber* dengan harga Rp. 150.000 – 200.000 dan maksimal pembelian 80.000 *subscriber*.

Hal ini menyebabkan *subscriber* tersebut dapat melakukan *Unsubcsriber* sewaktu-waktu terhadap akun si pembeli, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi pembeli itu sendiri, berkaitan dengan fenomena diatas maka tidak sesuai dengan syarat objek jual beli bahwa barang yang dijadikan objek transaksi bukan kepemilikan sendiri. Maka jual beli tersebut dapat dikategorikan jual beli yang tidak sah karena menjual kepemilikan orang lain

tanpa seizin pemiliknya. dan Allah SWT melarang transaksi yang merugikan orang lain.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْتِمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dnegan jalan yang bathil dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda oran glain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah : 188)¹⁹

Jika dilihat dari prinsip muamalah, jual beli itu harus mendatangkan kemanfaatan bukan kemudhratan, memang jual beli ini mendatangkan manfaat namun bersifat fiktif, karena diperoleh dengan tidak jalan semestinya, bahwkan jual beli ini mengandung unsur *gharar* yang juga dilarang dalam Islam, karena merugikan pihak pembeli atas dasar ketidakpastian tersebut. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* :

عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وبيع الغرر (رواه لاحمد)

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, IV (Jakarta: Lajnah Penerjemahan Kemenag Press, 2019).

Artinya : Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan dan yang mengandung garar (*tipuan*) (H.R. Ahmad)²⁰

Dari hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam, seperti menjual ikan yang masih kolam atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya, belum jelas kepastiannya. Begitu juga halnya dengan jual beli *subscriber* atau yang tidak diketahui berapa banyak yang diperjual belikan, dan nilai barang tersebut tidak menetap, karena bisa bertambah dan bisa berkurang, jika si pemilik akun melakukan unsubscribe maka otomatis jumlah subscribarnya akan berkurang.

Prinsip dalam mumalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah SWT berdasarkan al-Quran dan Sunnah dan prinsip mumalah lainnya adalah halal bukan yang diharamkan. Islam memerintahkan ummat muslim untuk melaksanakan hal – hal dan menghindari hal – hal yang dibenci oleh Allah SWT. Islam telah menggariskan sejumlah barang atau

komoditas yang halal dan yang tidak halal, maka ummat islam harus memilih menggunakan dan memanfaatkan semua yang halal bagi kepentingan bisnisnya. Preferensi seseorang dalam Islam bukan sekedar ditentukan oleh *utility* semata, tetapi oleh apa saja yang disebut sebagai masalah dengan tanpa meniggalkan aspek rasionalitas.²¹

Melihat femonena diatas, maka jual beli *Subscriber* dan *s pad* adasarnya lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada manfaat. Dalam hal ini bukan hanya pembeli yang dirugikan, tetapi juga masyarakat umum yang kurang teliti. Karena bisa saja dia tertipu dengan banyaknya jumlah *subscriber* padahal itu bukanlah *subscriber* asli dari akun youtube tersebut. Hal tersebut dilarang di dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip dasar mumalah yaitu unsur mendatangkan manfaat serta menghindarkan mudharat. Konsekuensi lain dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Oleh karena jual beli *Subscriber* dan *ini* bertentangan dengan prinsip

²⁰ Abu Abdullah Ahmad, *Musnad Ahmad* (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.). hlm 1241

²¹ Kangiden, “The Influence of Likers and *s* on Online Shop Product Review in Instagram.”, jorunal EMBA, Edisi VI, Vol 2. Hlm. 71

Islam dalam bermuamalah, maka ia dilarang untuk dilakukan karena rawan terhadap penipuan dan ketidakjujuran terhadap orang lain. Ia menipu dengan menjadikan akun youtubanya seakan-akan pengikutnya banyak, padahal faktanya tidak seperti itu. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan konsep etika bisnis yaitu untuk berlaku jujur seperti konsep muamalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

D. Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap transaksi dan Akad yang dilakukan dalam jual beli *Subscriber* dan tersebut tidaklah sah dan merupakan jual beli yang haram dilakukan, karena tidak memenuhi beberapa ketentuan dalam jual beli yaitu status kepemilikan objek yang diperjual belikan dan jual beli tersebut termasuk kedalam jual beli bathil secara muamalah. Begitu juga jika dilihat dari prinsip muamalah, sipembeli yang seharusnya mendapatkan manfaat dan terhindar dari kemudharatan tidak terpenuhi, sebab jual beli ini lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada pada manfaat. Selain itu juga, jual beli tersebut mengandung unsur *Gharar*/Gambling yang dilarang Islam karena adanya ketidakpastian atas kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjual belikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdullah. *Musnad Ahmad*. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.
- Al-Muslhlih, Shalah Ash-Shawi dan Abdullah. *Fiqh Ekonomi Islam*. I. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Bhariatta, Ec. "Jual Beli Followers, Likes, s Di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Economic and Bussines II* (2019): 126.
- Fattah, Tino Kemal, and Putriana Salman. "Actualization of Digital Marketing Society 5.0 on MSMEs of Sasirangan Cloth in Village Sasirangan in Banjarmasin City." *International Journal of Research in Vocational Studies (IJRVOCAS)* 1, no. 3 (2021): 62–67. <https://doi.org/10.53893/ijrvocas.v1i3.55>.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Edited by Raja Grafindo Persada. I. Jakarta, 2003.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. IV. Jakarta: Lajnah Penerjemahan Kemenag Press, 2019.
- Iska, Syukri. "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi." *Juris* 9, no. 2 (2010): 121–32. <https://media.neliti.com/media/publications/270171-e-commerce-dalam-perspektif-fikih-ekonom-15c3d922.pdf>.
- Kangiden, Tri Sutrisno. "The Influence of Likers and s on Online Shop Product Review in Instagram." *Jurnal EMBA* 3, no. 3 (2015): 261–68.
- Laluddin, H. Mohammad. "Property and Ownersip Rightform an Islamic Prespective"." *Advances in Natura an Applied Sciences* 6 (2012): 1124–29.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Rajawali P. Jakarta, 2016.
- Palupi, Wening Purbatin. "Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami." *At-Tahdzib* 1 (2012): 154–71.
- Samad, Telsy Fratama. "Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 4, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v4i1.882>.